

***JURIDICAL ANALYSIS OF CENTRAL RELATIONS BETWEEN VILLAGE
ADMINISTRATION AND BPD IN VILLAGE DEVELOPMENT***

**ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN SENTRAL ANTARA PEMERINTAHAN DESA
DAN BPD DALAM PEMBANGUNAN DESA**

Sri Sudono Saliro*, Karman, Wahyu Firmansyah*****

srisudonosalirofh@gmail.com

(Diterima pada: 01-05-2022 dan dipublikasikan pada:01-09-2022)

ABSTRACT

Institutional and government structures at all levels of government, village government must be directed to be able to create a government that is sensitive to developments and changes that occur in society. Therefore, a synergy relationship is needed between the village government, BPD, the community, and others to support village development. The focus of research is how the role of village government and BPD in village development according to Law no. 6 of 2014 concerning the Village in Sepuk Tanjung Village, Sebawi District, and what factors support the village government and the BPD in carrying out government relations in order to increase village development in the village. The results of the study concluded that the relationship between the village government and the BPD in the scope of development of Sepuk Tanjung Village has a very central role, but there are factors that become the village government and the BPD in implementing village development.

Keywords: *Relationship, Village Government, Sepuk Tanjung, Village Development*

ABSTRAK

Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan hubungan yang sinergi antara pemerintah desa, BPD, masyarakat, dan lainnya untuk mendukung pembangunan desa. Fokus penelitian adalah bagaimana peran pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pemerintah desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan pemerintahan guna peningkatan pembangunan desa di desa tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan pemerintah desa dengan BPD pada ruang lingkup pembangunan Desa Sepuk Tanjung memiliki peran sangat sentral, namun terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala pemerintah desa dengan BPD dalam melaksanakan pembangunan desa.

Kata Kunci : Hubungan, Pemerintah Desa, Sepuk Tanjung, Pembangunan Desa

***Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas**

**** Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas**

***** Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas**

A. Pendahuluan

Desa merupakan lingkup organisasi pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat serta mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang di amanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera.¹ Keberhasilan pemerintah dalam pembangunan ditentukan melalui tugas pembantuan dari tingkat daerah maupun dari tingkat pusat yang diberikan kepada pemerintah desa, kemudian menyalurkan program bantuan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa) Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²

Pemerintah desa yang merupakan ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah yang berhubungan dan bersentuhan

langsung dengan masyarakat.³ Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa “badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”⁴

Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Hal ini bisa dipersamakan persepsi dalam hal

¹ Sayogya, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 13.

² Kementerian Sekretariat Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (2014), Lihat Pasal 1 angka 1.

³ Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa Dan Implementasinya* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 23.

⁴ Kementerian Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lihat Pasal 1 angka 4.

pemerintah daerah dan pusat di dalam menjalankan pemerintahan di bantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan.⁵

Begitu pula di tingkat desa, dalam menjalankan roda pemerintahannya, kepala desa tidaklah bekerja sendiri, namun di bantu oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris desa dan yang lainnya. BPD merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di lihat dari wewenangnya dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya adalah lembaga eksekutif. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

BPD dapat membuat rancangan peraturan desa yang secara bersama-sama pemerintah desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kehadiran BPD sebagai sebuah institusi yang

memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan kepala desa yang selama ini telah ada. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh BPD. Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Hak BPD di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa terdapat dalam pasal 61 yaitu: Badan permusyawaratan desa berhak: a). mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa; b). menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan c). mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.⁶

Selanjutnya mengenai tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa termuat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pada pasal 48 menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala desa wajib: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada

⁵ HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Cet. Ke 2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 3.

⁶ Kementerian Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lihat Pasal 61.

bupati/walikota; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota; c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.⁷

Konsepsi BPD sebagaimana diinginkan oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada kepala desa. Selain itu, juga berperan untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di desa. Desa Sepuk Tanjung yang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sebawi menjadi objek penelitian bagi penulis. Yang menjadi alasan penulis memilih desa sepuk tanjung sebagai objek penelitian, disebabkan menurut survey awal yang penulis lakukan bahwa hubungan antara Pemerintah Desa dan BPD pada periode 2015-2021 dalam menjalankan pemerintahan hanya menitikberatkan peran lebih besar kepada Pemerintah Desa, sedangkan peran BPD sangat minim, dan sangat tidak optimal.

Berangkat dari pernyataan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sentral antara pemerintahan desa dan BPD pada periode 2015-2021 dalam pembangunan desa di Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas. Penelitian ini memberi batasan kajian pada rentang

waktu periode kepengurusan pemerintah desa dan BPD pada periode 2015-2021. Adapun fokus penelitian adalah bagaimana peran pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pemerintah desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan pemerintahan guna peningkatan pembangunan desa di desa tersebut.

B. Profil Singkat Desa Sepuk Tanjung

Desa Sepuk Tanjung merupakan satu diantara desa yang ada di Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Secara historis Desa Sepuk Tanjung terbentuk dari penggabungan dua desa yaitu, Desa Tanjung Putat dan Desa Sepuk yang melebur menjadi satu desa dengan nama Sepuk Tanjung pada tahun 1988. Tanjung Putat bearti tanah yang keluar ke sungai dan banyak ditumbuhi tanaman putat. Sedangkan Sepuk bearti tanah yang subur. Hasil penggabungan kedua desa tersebut menjadi desa Sepuk Tanjung. Setelah penggabungan Desa secara administrasi Sepuk Tanjung dibagi menjadi tiga dusun yaitu Tanjung Putat, Gunung Sepuk, dan Sepuk Sungai. Sejarah Pemerintahan di Desa Sepuk Tanjung, Ketika Desa Sepuk Tanjung Terbentuk, kepala desa pertama bernama Mahmud Rawi, maka pejabat pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

⁷ Kementerian Sekretariat Negara RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (2014), Lihat Pasal 43.

Tabel 1
Sejarah Pemerintah di Desa Sepuk Tanjung

No.	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1987 s/d 1997	Mahmud Rawi	Kepala Desa
2	1997 s/d 2006	Gunawan Sakdi	Kepala Desa
3	2006 s/d 2012	Mulyadi Sami'an	Kepala Desa
4	2012 s/d 2018	Mulyadi Sami'an	Kepala Desa
5	2018 s/d 2019	Sarbini, S.Pd	Penjabat Kepala Desa

Sumber data : Arsip Desa Sepuk Tanjung

C. Peran Pemerintah Desa dan BPD dalam Pembangunan Desa di Desa Sepuk Tanjung

Hubungan pemerintah desa dan BPD, terkait dengan fungsi BPD dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa,⁸ yaitu dimulai dari tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat, fungsi pengawasan dari BPD terhadap jalannya pemerintahan desa yang dilaksanakan pemerintah desa sudah cukup baik dalam hal mengawasi

peraturan desa dan Kepala Desa, dan pemerintah desa pun saat ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur.⁹ Namun partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan desa masih sangat kurang. Dan terkait dengan implementasi fungsi BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat Desa Sepuk Tanjung belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif, sesuai apa yang di dapatkan peneliti di lapangan bahwa, memang masih ada beberapa warga masyarakat di Desa Sepuk Tanjung masih kurang begitu mengetahui tugas dan wewenang dari BPD, karna kurangnya sosialisasi dari BPD kepada masyarakat berkenaan dengan tugas dan fungsinya, di luar dari tokoh masyarakat yang ada di setiap dusun.

Pada periode pemerintahan Desa 2020-2025, pembangunan Desa Sepuk Tanjung akan memfokuskan pada :

- a). Membangun ekonomi Desa,
- b). Meningkatkan pendidikan khususnya bagi generasi anak-anak,
- c). Kesehatan warga,
- d). Meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan
- e). Perbaikan sarana transportasi,
- f). Pariwisata Desa, dan

⁸ Purwo Santoso, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif. Cet I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 96.

⁹ AW Widjaja, *Pemerintah Desa Dan Administrasi Desa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 35.

g). Peningkatan lingkungan hidup, air, dan sanitasi lingkungan.

Pelaksanaan Pembangunan Desa pada aspek pendidikan menunjukkan bahwa Kesadaran masyarakat Desa Sepuk Tanjung akan pentingnya pendidikan anak-anak cukup baik. Saat ini Desa Sepuk Tanjung sudah memiliki 3 PAUD yaitu PAUD Bunga Tanjung yang terletak di dusun Tanjung Putat dan di dusun Gunung Sepuk dan PAUD Cempaka Putih di dusun Sepuk Sungai dengan kapasitas 45 Peserta didik usia 4 – 6 tahun. Meskipun demikian jumlah anak yang wajib belajar usia pra sekolah (4-6 tahun) melebihi jumlah yang bisa ditampung oleh sarana prasarana PAUD yang dimiliki Desa Sepuk Tanjung saat ini. Oleh karena itu menjadi target pengembangan penyediaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini sesuai kebutuhan. Pemerintah Desa Sepuk Tanjung akan konsentrasi dibidang penganggaran serta mendorong swadaya masyarakat dalam meningkatkan pelayanan sosial dasar masyarakat khususnya dibidang pendidikan.

Pemerintah Desa Sepuk Tanjung akan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Sekolah yang berada di wilayah Desa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasaran pendidikan. Pemerintah Desa Sepuk Tanjung akan fokus dan konsentrasi khususnya yang berada di wilayah kewenangan desa. Pemerintah Desa akan menjembatani antara pihak sekolah dengan orangtua murid karena merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Disiplin belajar serta

mengajar sama-sama menjadi kepentingan sekolah dan kepentingan Desa yang perlu dibicarakan, direncanakan, dan dimonitor bersama-sama, menjadi proses pendidikan yang melibatkan semua pihak. Pemerintah Desa Sepuk Tanjung akan melibatkan pihak Pendidikan dalam proses perencanaan Desa, sebaliknya Pihak sekolah akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pemerintah Desa akan memediasi antara pihak Sekolah dan Komite Sekolah dalam menyusun perencanaan yang menyangkut pendidikan tersebut agar bisa dievaluasi bersama secara periodik.

Pada aspek kesehatan, Pemerintah Desa Sepuk Tanjung akan mendorong peningkatan Kepedulian sosial, swadaya dan gotong royong serta perhatian masyarakat dalam bidang kesehatan. Pemerintah Desa Sepuk Tanjung juga memberikan perhatian tinggi pada peningkatan kapasitas para kader yaitu Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu, Kader akseptor Keluarga Berencana dan kader lainnya sebagai penggerak peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Bentuk dukungan Pemerintah Desa antara berupa uang transport bagi kader yang sedang bertugas mengikuti pelatihan ataupun pertemuan di Kecamatan dan Kabupaten.

Selain aspek pendidikan, dan kesehatan, maka aspek lainnya yang tidak kalah penting adalah aspek ekonomi. Sumber penghidupan utama warga Desa Sepuk Tanjung adalah sektor Pertanian dari 3796 jiwa penduduk Desa ada sebanyak 1466 jiwa (38,61%) yang bergantung pada mata pencaharian

Petani/Pekebun Sementara sisanya dengan mata pencaharian atau profesi sebagai PNS, buruh, pekerja lepas, buruh tani, tukang bangunan dll. Pemerintah Desa Sepuk Tanjung juga memberikan perhatian tinggi kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Desa. Untuk modal mengembangkan usaha Tani, sekitar 80% petani mengandalkan tabungan dari hasil panen sebelumnya. Bagi petani yang tidak cukup memiliki modal atau karena menghadapi kebutuhan khusus, biaya pertanian terkadang dipinjami oleh tengkulak. Keadaan demikian seringkali merugikan petani bersangkutan karena biasanya terjadi penekanan harga lebih rendah yang ditentukan oleh tengkulak tersebut.

Pada bidang pembinaan kemasyarakatan tentu menjadi sorotan bagi pemerintah desa. Pada zaman sekarang yang mana teknologi dan informasi yang serba canggih, akses internet dan informasi yang didapat oleh masyarakat dengan sangat mudah dari semua lapisan umur yang mana informasi tersebut belum semuanya benar, untuk mengantisipasi hal ini Pemerintah Desa Sepuk Tanjung juga telah melakukan sosialisasi tentang kesadaran hukum bagi masyarakat. Untuk menjaga masyarakat yang tetap nyaman dan tentram, kegiatan sosialisasi tentang kesadaran hukum harus dilakukan secara terus menerus agar masyarakat lebih memahami pentingnya peraturan perundangan yang terkait dengan warga yang sudah banyak diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Desa. Dengan demikian, warga akan ikut aktif menjaga pelaksanaan peraturan dan keutuhan NKRI.

Disamping itu, Desa Sepuk

Tanjung perlu berbenah pada peran lembaga kemasyarakatan yang dapat mendukung pemerintah Desa melaksanakan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaga yang sudah ada di Desa Sepuk Tanjung meliputi LPMD, PKK, Pok Darwis, KWT, Kelompok Tani dan kelompok maupun perkumpulan lainnya. Organisasi warga yang dapat mendukung partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih, transparan dan akuntabel perlu didukung oleh regulasi.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa perlu melakukan pembinaan dan memberikan keleluasaan kepada warga dan kelompok warga untuk mengembangkan potensinya menjadi mitra yang strategis dalam membangun Desa Sepuk Tanjung yang lebih damai dan sejahtera.

Prestasi Desa Sepuk Tanjung dalam pemberdayaan masyarakat antara lain adalah penyelenggaraan proses perencanaan partisipatif Desa yang bertahap mulai dari rapat RT, RW, Dusun, hingga Musrenbang. Selain proses yang dari bawah, juga diikuti laki-laki dan perempuan dari unsur PKK, Pemuda, tokoh masyarakat, BPD, dan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut kader Desa menemukan kebutuhan pembangunan yang di prioritaskan oleh masing-masing dusun. Pemerintah Desa Sepuk Tanjung juga telah melaksanakan berbagai peningkatan kapasitas di bidang pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang dianggap bisa menambah tingkat kesejahteraan baik di sektor keterampilan, pertanian, keagamaan dan sektor lainnya yang dilaksanakan pada tiap tahun mulai dari tahun 2015 sampai sekarang.

Walaupun demikian, peran pemerintah desa dalam melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat harus tetap dilanjutkan karena dengan adanya kegiatan ini, kualitas sumber daya manusia Desa Sepuk Tanjung akan semakin meningkat dan mampu bersaing dengan masyarakat luar.

D. Faktor yang Menjadi Kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam Rangka Menjalankan Hubungan Pemerintahan di Desa Sepuk Tanjung

Didalam sebuah pemerintahan tentunya pasti mengalami beberapa kendala, hal itu juga terjadi pada pemerintah desa dan BPD di Desa Sepuk Tanjung dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Adapun kendala-kendala yang ditemukan setelah dilakukan penelitian antara lain:

1. Faktor kurangnya kepedulian masyarakat. Faktor ini menitikberatkan kepada masyarakat yang merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk tetapi kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan pemerintah desa Sepuk Tanjung menjadi mudah untuk dilaksanakan. Besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Faktor masyarakat (SDM) di Desa Sepuk Tanjung masih relatif rendah, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan

masyarakat antara lain sebagai berikut:

Tabel 2

Penduduk Berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Jenjang Pendidikan Formal	Jumlah
1.	Belum Sekolah	331 Orang
2.	Usia 7- 45 tahun tidak pernah sekolah	85 Orang
3.	Pernah Sekolah SD tetapi tidak Tamat	213 Orang
4.	Tamat SD/ Sederajat	1618 Orang
5.	Tamat SMP/Sederajat	443 Orang
6.	Tamat SLTA/Sederajat	303 Orang
7.	Diploma 2/D-2	7 Orang
8.	Diploma 3/D-3	11 Orang
9.	Sarjana/S-1	37 Orang
10.	Sarjana/S-2	2 Orang

Sumber data: Arsip Desa Sepuk Tanjung 2020

Berdasarkan data diatas, maka wajar jika tingkat partisipasi masyarakat masih sangat minim, dan cenderung memfigurkan tokoh masyarakat sebagai panutan mereka untuk berpendapat atau bertindak. Mengenai tingkat pendidikan juga mempengaruhi sikap masyarakat yang enggan untuk peduli terhadap pemerintah desa dan BPD dalam mempengaruhi kebijakan publik.

2. Faktor kurangnya koordinasi BPD dengan Masyarakat. Hal ini disebabkan karena anggota BPD Sepuk Tanjung yang merangkap jabatan di dinas pemerintahan, sehingga pelayanan dan pendekatan kepada masyarakat menjadi terhambat oleh waktu.
3. Faktor belum maksimal kerjasama dengan Kepala Desa. Kehadiran BPD dalam Pemerintahan Desa dengan sebagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *cek and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pola hubungan sejajar antara BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, ternyata dalam pelaksanaannya terdapat hubungan kerja yang kurang harmonis. Perbedaan pandangan antara BPD dengan Kepala Desa dapat diatasi dengan mengesampingkan arogansi masing-masing dan selalu berpikir positif serta selalu berpihak pada kepentingan masyarakat desa, sehingga keduanya mempunyai tujuan yang sama yakni kemajuan desa.

E. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: bahwa hubungan pemerintah desa dengan BPD pada ruang lingkup pembangunan Desa Sepuk Tanjung berperan sangat sentral. Maksudnya adalah dalam proses pembuatan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa, antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat ikut bersama-sama merumuskannya, guna terwujudnya pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini pembangunan di Desa Sepuk Tanjung yang sedang berjalan adalah pada aspek pendidikan, kesehatan dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Bahwa faktor yang menjadi kendala pemerintah desa dengan BPD dalam rangka menjalankan hubungan pemerintahan di Desa Sepuk Tanjung adalah faktor kurangnya partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, faktor kurangnya sosialisasi pemerintah desa maupun BPD kepada masyarakat, serta belum maksimalnya koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD dalam menyikapi suatu perbedaan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

- AW Widjaja. *Pemerintah Desa Dan Administrasi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).

Maria Eni Surasih. *Pemerintahan Desa Dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga, 2006.

Purwo Santoso. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif. Cet I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Sayogya. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Cet. Ke 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.